



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Arifullah Alias Iwan Bin Arifin Dg. Ngelo
2. Tempat lahir : Watu-Watu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Borong Jambu, Desa Julupa'mai, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja Batu Merah

Terdakwa ditangkap sejak April 02 April 2021

Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal tanggal 08 April 2021;  
Terdakwa di Rehabilitasi di BNN Baddoka pada tanggal 03 Mei 2021;  
Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
- 3.. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 29 Juli 2021 tentang Penggantian Majelis Hakim kembali

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ARIFULLAH Alias IWAN Bin ARIFIN DG. NGELO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka



pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN ARIFULLAH Alias IWAN Bin ARIFIN DG. NGELO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan Perawatan melalui Rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSKPN) Kementerian Sosial RI di Takalar;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RIDWAN ARIFULLAH Alias IWAN Bin ARIFIN DG. NGELO, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa RIDWAN ARIFULLAH Alias IWAN Bin ARIFIN DG. NGELO tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan berisikan sabu – sabu dengan berat bruto sebanyak 0,71 Gram setelah di lakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL berat netto 0,1340 gram dan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0940 gram;
  - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu yang terbuat dari kemasan gelas air mineral pada ujungnya terdapat 2(dua)buah lobang dengan masing-masing lobangnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
  - 1 (satu) batang pireks kaca yang pada ujungnya terdapat karet warna hitam;
  - 1 (satu) saset plastic klip bening diduga bekas isi sabu;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe J2 Prime warna krem dengan nomor IMEI 1:35521009448242501 dan IMEI 2 : 35521109448242301 serta nomor kartu Telkomsel 081356072674;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (sertaus Ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan dari penasehat hukum dan permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Ia Terdakwa RIDWAN ARIFULLAH Alias IWAN Bin ARIFIN DG. NGELO pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya di suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Bontojai, Desa Kaluluang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar Pukul 01.00 Wita Penyidik Sat narkoba Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika yang terjadi di rumah terdakwa di wilayah Dusun Bontojai, Desa Kaluluang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, hingga atas informasi tersebut langsung ditindak lanjuti dan sekitar pukul 01.30 Wita saksi SYAMSUADI dan saksi MUZAKKIR yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Takalar melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dimana ditemukan terdakwa berada di ruang tamu rumahnya bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1340 gram beserta alat isap sabu sehingga atas barang bukti tersebut terdakwa di amankan ke Polres Takalar untuk penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Lel. ADAM (DPO) yang rencananya akan dikonsumsi bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1623/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1340 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa RIDWAN ARIFULLAH Alias IWAN Bin ARIFIN DG. NGELO pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidak-tidaknya di suatu waktu pada tahun 2021, bertempat Dusun Bontojai, Desa Kaluluang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar Pukul 01.00 Wita Penyidik Sat narkoba Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika yang terjadi di rumah terdakwa di wilayah Dusun Bontojai, Desa Kaluluang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, hingga atas informasi tersebut langsung ditindak lanjuti dan sekitar pukul 01.30 Wita saksi SYAMSUADI dan saksi MUZAKKIR yang merupakan anggota kepolisian dari Sat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Takalar melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, dimana ditemukan terdakwa berada diruang tamu rumahnya bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1340 gram beserta alat isap sabu sehingga atas barang bukti tersebut terdakwa di amankan ke Polres Takalar untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Lel. ADAM (DPO) yang rencananya akan dikonsumsi bersama, dimana terdakwa biasanya mengonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yang berisi air dimana pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastic dan salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca sebagai pirez lalu sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian dibakar sehingga mencair dan mengeluarkan asap dan asap dihisap melalui pipet yang satu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1623/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1340 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Asesmen terhadap Terdakwa yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : R/TAT-119/IV/2021/BNNP, tertanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th, yang berkesimpulan bahwa terdakwa RIDWAN ARIFULLAH Alias IWAN Bin ARIFIN NGELO mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan penggunaan merugikan (F.15.1) dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran Gelap Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yakni;

1. **Syamsuadi Bin Dahlan Dg. Ngalle**
2. **Muzakkir Bin Hasbullah Dg. Sikki**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **Syamsuadi Bin Dahlan Dg. Ngalle** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
  - Bahwa saksi diperhadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ridwan Alias Iwan atau terdakwa yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 01.30 Wita di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan saksi lelaki Muzakkir yang juga merupakan anggota dari satuan narkoba Polres Takalar;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 sachet plastic;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut tersimpan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu tersebut yang saksi amankan merupakan milik lelaki Adam yang merupakan rekannya terdakwa;
- Bahwa awalnya kami dan satuan Reserse narkoba Polrest Takalar mendapatkan informasi tentang adanya rumah yang sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 01.00 Wita kami menuju rumah yang dimaksud yang bertempat di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar pada pukul nol 01.30 Wita kami sudah sampai di rumah yang dimaksud tersebut lalu kami langsung masuk dan melihat terdakwa sedang berdiri memegang sesuatu dan melemparnya ke arah lantai setelah itu kami langsung mengamankan terdakwa dan mengembangkan yang dilemparnya di atas lantai yang merupakan alat hisap sabu-sabu dan serta kami langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet plastik yang berisi sabu-sabu pada saat itu yang tersimpan di atas meja ruang tamu Terdakwa Kemudian kami amankan dan dibawa ke kantor Polres Takalar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut salah satunya rencananya dirinya akan mengkonsumsinya bersama dengan rekannya lelaki Adam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat diinterogasi bahwa pada saat itu lelaki Adam tidak ada di rumahnya pada saat kami mengembangkannya;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa dirinya baru mengenal lelaki Adam serta dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya belum pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama lelaki Adam sebelum dirinya diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Di Pinggir Jalan Poros Dusun Borong Jambu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa alat tersebut dititip oleh temannya di atas meja dan saksi tidak melihat temannya pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat laki-laki Adan tersebut namun saksi tidak tahu bahwa itu adalah lelaki Adam pada saat saksi masuk dan Lel. Adam keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelumnya pernah memakai sabu-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebelum ditangkap;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa lelaki Adam yang mendatangi rumah terdakwa menitip sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada salah satu rumah yang selalu ditempati pesta sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di meja terdakwa tersebut sudah sebagian dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi temukan yaitu Pires kaca, pembungkus sabu-sabu yang sudah habis dikonsumsi, bong dan sabu-sabu 2 (dua) sachet;
- Bahwa Sebelumnya saksi tanyakan kepada Terdakwa tempat tinggalnya lelaki Adam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:
  - 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan berisikan sabu – sabu dengan berat bruto sebanyak 0,71 Gram setelah di lakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL berat netto 0,1340 gram dan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0940 gram;
  - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu yang terbuat dari kemasan gelas air mineral pada ujungnya terdapat 2(dua)buah lobang dengan masing-masing lobangnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
  - 1 (satu) batang pireks kaca yang pada ujungnya terdapat karet warna hitam;
  - 1 (satu) saset plastic klip bening diduga bekas isi sabu;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe J2 Prime warna krem dengan nomor IMEI 1:35521009448242501 dan IMEI 2 : 35521109448242301 serta nomor kartu Telkomsel 081356072674;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (sertaus Ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi **Muzakkir Bin Hasbullah Dg. Sikki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi diperhadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ridwan Alias Iwan atau terdakwa yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 01.30 Wita di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan saksi lelaki Muzakkir yang juga merupakan anggota dari satuan narkoba Polres Takalar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 2 sachet plastic;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut tersimpan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu tersebut yang saksi amankan merupakan milik lelaki Adam yang merupakan rekannya terdakwa;
- Bahwa awalnya kami dan satuan Reserse narkoba Polrest Takalar mendapatkan informasi tentang adanya rumah yang sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 01.00 Wita kami menuju rumah yang dimaksud yang bertempat di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar pada pukul nol 01.30 Wita kami sudah sampai di rumah yang dimaksud tersebut lalu kami langsung masuk dan melihat terdakwa sedang berdiri memegang sesuatu dan melemparnya ke arah lantai setelah itu kami langsung mengamankan terdakwa dan mengembangkan yang dilemparnya di atas lantai yang merupakan alat hisap sabu-sabu dan serta kami langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet plastik yang berisi sabu-sabu pada saat itu yang tersimpan di atas meja ruang tamu Terdakwa Kemudian kami amankan dan dibawa ke kantor Polres Takalar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti yang diduga sabu-sabu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut salah satunya rencananya dirinya akan mengkonsumsinya bersama dengan rekannya lelaki Adam;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat diinterogasi bahwa pada saat itu lelaki Adam tidak ada di rumahnya pada saat kami mengembangkannya;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa dirinya baru mengenal lelaki Adam serta dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya belum pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama lelaki Adam sebelum dirinya diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Di Pinggir Jalan Poros Dusun Borong Jambu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa alat tersebut ditiip oleh temannya di atas meja dan saksi tidak melihat temannya pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat laki-laki Adam tersebut namun saksi tidak tahu bahwa itu adalah lelaki Adam pada saat saksi masuk dan Lel. Adam keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelumnya pernah memakai sabu-sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa lelaki Adam yang mendatangi rumah terdakwa menitip sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada salah satu rumah yang selalu ditempati pesta sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di meja terdakwa tersebut sudah sebagian dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi temukan yaitu Pires kaca, pembungkus sabu-sabu yang sudah habis dikonsumsi, bong dan sabu-sabu 2 (dua) sachet;
- Bahwa Sebelumnya saksi tanyakan kepada Terdakwa tempat tinggalnya lelaki Adam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:
  - 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan berisikan sabu – sabu dengan berat bruto sebanyak 0,71 Gram setelah di lakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL berat netto 0,1340 gram dan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0940 gram;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu yang terbuat dari kemasan gelas air mineral pada ujungnya terdapat 2(dua)buah lobang dengan masing-masing lobangnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) batang pireks kaca yang pada ujungnya terdapat karet warna hitam;
- 1 (satu) saset plastic klip bening diduga bekas isi sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe J2 Prime warna krem dengan nomor IMEI 1:35521009448242501 dan IMEI 2 : 35521109448242301 serta nomor kartu Telkomsel 081356072674;
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (sertaus Ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan Terdakwa memberikan keterangan benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ditemukan 2 (dua) sachet klip bening berisi sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 01.30 Wita di Dusun Bonto Jai, Desa Kelukuan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota tersebut yaitu 2 (dua) saset sabu-sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat ditangkap;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya Terdakwa mau konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yaitu Lelaki Adam;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang tersebut merupakan milik lelaki Adam dikarenakan pada saat itu hanyalah Lelaki Adam yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang diamankan di rumah Terdakwa tepatnya di atas meja pada saat rekan istri Terdakwa datang bertamu ke rumah Terdakwa yang bernama lelaki Adam;
- Bahwa maksud dan tujuan lelaki Adan pada saat itu mendatangi rumah Terdakwa hanya untuk meminjam uang tunai dari Terdakwa yang di mana sebelum dirinya datang dia bicara dengan istri Terdakwa melalui telepon dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa sementara di rumah mertua Terdakwa di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar ada seorang rekan istri Terdakwa yang bernama lelaki Adam menelepon langsung handphone Terdakwa ini ingin meminjam Uang lalu pada saat itu Terdakwa menyetujui pada pukul 01.00 Wita lelaki Adam datang ke rumah Terdakwa seorang diri dan langsung masuk ke rumah langsung duduk di ruang tamu dan dirinya meminta kemasan air mineral dan Terdakwa menyimpan uang yang diminta oleh Lelaki Adam di atas meja lalu Terdakwa masuk ke ruang dapur mengambilkan yang diminta oleh Lelaki Adam lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk menemui lagi Adam kemudian Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa untuk menemani istri Terdakwa dan meninggalkan lelaki ada seorang diri di ruang tamu Terdakwa pada pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa berada dalam kamar Terdakwa kembali ke ruang tamu dengan tujuan untuk menemui lelaki Adam namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak melihat lelaki Adam serta Terdakwa mendengar ada suara ribut di depan rumah Terdakwa serta pada saat itu Terdakwa membuang alas sabu (bong) yang tersimpan di atas meja ruang tamu Terdakwa Kemudian Terdakwa melihat beberapa orang yang masuk kedalam rumah Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal dan langsung mengembangkan Terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian serta pada saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian langsung mengamankan 2 (dua) sachet plastik sabu-sabu dan alat isap sabu (bong) yang tersimpan di atas meja ruang tamu Terdakwa lalu mengamankan alat isap sabu-sabu dalam (bong) yang Terdakwa buang tersebut di atas lantai rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan Polisi untuk meminta keterangan;
- Bahwa lelaki Adam baru 2 (dua) kali mendatangi rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Lelaki Adam sebelum Terdakwa ditangkap oleh kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kenal lelaki Adam dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu baru Terdakwa mengetahui barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu tersebut yaitu pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu tanggal 27 Maret 2001 sekitar pukul 17.00 Wita Di Pinggir Jalan Poros Dusun Borongjambu Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa harga sabu-sabu yang Terdakwa biasa belikan yaitu kadang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan berisikan sabu – sabu dengan berat bruto sebanyak 0,71 Gram setelah di lakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL berat netto 0,1340 gram dan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0940 gram;
- 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu yang terbuat dari kemasan gelas air mineral pada ujungnya terdapat 2(dua)buah lobang dengan masing-masing lobangnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) batang pireks kaca yang pada ujungnya terdapat karet warna hitam;
- 1 (satu) saset plastic klip bening diduga bekas isi sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe J2 Prime warna krem dengan nomor IMEI 1:35521009448242501 dan IMEI 2 : 35521109448242301 serta nomor kartu Telkomsel 081356072674;
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa sementara di rumah mertua Terdakwa di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar ada seorang rekan istri Terdakwa yang bernama lelaki Adam menelepon langsung handphone Terdakwa ini ingin meminjam Uang lalu pada saat itu Terdakwa menyetujui

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada pukul 01.00 Wita lelaki Adam datang ke rumah Terdakwa seorang diri dan langsung masuk ke rumah langsung duduk di ruang tamu dan dirinya meminta kemasan air mineral dan Terdakwa menyimpan uang yang diminta oleh Lelaki Adam di atas meja lalu Terdakwa masuk ke ruang dapur mengambilkan yang diminta oleh Lelaki Adam lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk menemui lagi Adam kemudian Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa untuk menemani istri Terdakwa dan meninggalkan lelaki ada seorang diri di ruang tamu Terdakwa
- Bahwa pada pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa berada dalam kamar Terdakwa kembali ke ruang tamu dengan tujuan untuk menemui lelaki Adam namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak melihat lelaki Adam serta Terdakwa mendengar ada suara ribut di depan rumah Terdakwa serta pada saat itu Terdakwa membuang alas sabu (bong) yang tersimpan di atas meja ruang tamu Terdakwa
- Bahwa Kemudian Terdakwa melihat beberapa orang yang masuk kedalam rumah Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal dan langsung mengembangkan Terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian serta pada saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian langsung mengamankan 2 (dua) sachet plastik sabu-sabu dan alat isap sabu (bong) yang tersimpan di atas meja ruang tamu Terdakwa lalu mengamankan alat isap sabu-sabu dalam (bong) yang Terdakwa buang tersebut di atas lantai rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan Polisi untuk meminta keterangan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan saksi lelaki Muzakir yang juga merupakan anggota dari satuan narkoba Polres Takalar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Di Pinggir Jalan Poros Dusun Borong Jambu, Desa Julupamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di meja terdakwa tersebut sudah sebagian dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

**1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;**

**2. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Zul RIDWAN ARIFULLAH Alias IWAN Bin ARIFIN DG. NGELO** dipersidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa sementara di rumah mertua Terdakwa di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar ada seorang rekan istri Terdakwa yang bernama lelaki Adam menelepon langsung handphone Terdakwa ini ingin meminjam Uang lalu pada saat itu Terdakwa menyetujui

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada pukul 01.00 Wita lelaki Adam datang ke rumah Terdakwa seorang diri dan langsung masuk ke rumah langsung duduk di ruang tamu dan dirinya meminta kemasan air mineral dan Terdakwa menyimpan uang yang diminta oleh Lelaki Adam di atas meja lalu Terdakwa masuk ke ruang dapur mengambilkan yang diminta oleh Lelaki Adam lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk menemui lagi Adam kemudian Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa untuk menemani istri Terdakwa dan meninggalkan lelaki ada seorang diri di ruang tamu Terdakwa

Menimbang, bahwa pada pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa berada dalam kamar Terdakwa kembali ke ruang tamu dengan tujuan untuk menemui lelaki Adam namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak melihat lelaki Adam serta Terdakwa mendengar ada suara ribut di depan rumah Terdakwa serta pada saat itu Terdakwa membuang alas sabu (bong) yang tersimpan di atas meja ruang tamu Terdakwa

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa melihat beberapa orang yang masuk kedalam rumah Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal dan langsung mengembangkan Terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian serta pada saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian langsung mengamankan 2 (dua) sachet plastik sabu-sabu dan alat isap sabu (bong) yang tersimpan di atas meja ruang tamu Terdakwa lalu mengamankan alat isap sabu-sabu dalam (bong) yang Terdakwa buang tersebut di atas lantai rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan Polisi untuk meminta keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1623/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1340 gram milik terdakwa dan Urin milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama lelaki Adam dan jumlahnya relative kecil berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1340 gram, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 373/NNF/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0287 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung **Metamfetamina**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka



## Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut di atas, hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa memiliki 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita. saksi Sardi Bin Basri Dg. Nangka berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat dan menyuruh saksi Sardi Bin Basri Dg. Nangka untuk memberi tahu saksi Muh. Arfah untuk membelikan sabu-sabu dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama kemudian saksi memberitahu kepada Muh. Arfah untuk membeli sabu-sabu sesuai yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Arfah memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kepada Sardi di rumah Sardi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.50 Wita. di Lingkungan Pasuleang 1 Kelurahan Palantikang Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar lalu 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut Sardi serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muh. Arfah berada di rumah Sardi, tidak lama kemudian Terdakwa juga datang ke rumah Sardi lalu saksi menyiapkan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu yang sebelumnya saksi Muh. Arfah beli tersebut lalu saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Sardi mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat sementara mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama tersebut tiba-tiba Terdakwa ingin buru-buru pulang ke rumahnya karena ditelepon oleh istrinya, sehingga Terdakwa mengambil sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama tersebut untuk dibawa pulang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi untuk mengganti uang milik saksi yang saksi pakai membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1623/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1340 gram milik terdakwa dan Urin milik Terdakwa adalah benar positif

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka





mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa memang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana hasil lab yang menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak termasuk dalam peredaran gelap narkotika serta Terdakwa pada tingkat penyidikan telah pula menjalani asesmen di BNN Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni, Surat BNN Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor:R/TAT-119/IV/2021/BNNP tanggal 21 April 2021 dengan rekomendasi terdakwa **Ridwan Arifullah Alias Iwan Bin Arifin Dg. Ngelo** tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di Balai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka



**Rehabilitasi BNN Badoka sambil menjalankan Proses Hukum selama 3 Bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani Hukuman;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan berisikan sabu – sabu dengan berat bruto sebanyak 0,71 Gram setelah di lakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL berat netto 0,1340 gram dan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0940 gram;
- 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu yang terbuat dari kemasan gelas air mineral pada ujungnya terdapat 2(dua)buah lobang dengan masing-masing lobangnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) batang pireks kaca yang pada ujungnya terdapat karet warna hitam;
- 1 (satu) saset plastic klip bening diduga bekas isi sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe J2 Prime warna krem dengan nomor IMEI 1:35521009448242501 dan IMEI 2 : 35521109448242301 serta nomor kartu Telkomsel 081356072674;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaiki prilakunya untuk kebaikan dirinya, keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Arifullah Alias Iwan Bin Arifin Dg. Ngelo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di loka Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSJKPN) kementerian Sosial Republik Indonesia kabupaten Takalar selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta Rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah menjalani masa Pidananya untuk menjalani Rehhabilitasnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan berisikan sabu – sabu dengan berat bruto sebanyak 0,71 Gram setelah di lakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL berat netto 0,1340 gram dan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0940 gram;
  - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu yang terbuat dari kemasan gelas air mineral pada ujungnya terdapat 2(dua)buah lobang dengan masing-masing lobangnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna biru;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) batang pireks kaca yang pada ujungnya terdapat karet warna hitam;
- 1 (satu) saset plastic klip bening diduga bekas isi sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe J2 Prime warna krem dengan nomor IMEI 1:35521009448242501 dan IMEI 2 : 35521109448242301 serta nomor kartu Telkomsel 081356072674;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh kami, Ria Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jumiaty, S.H., M.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Kartika Karim, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Ketua,

Jumiaty, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd Malik

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)